



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR : 1282 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3)  
ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Tertutup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);

10 Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI Tertutup PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ujian Tertutup dilaksanakan pada Hari : Kamis Tanggal, 25 Agustus 2022.

KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

KEEMPAT : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2022 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 23 Agustus 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERISTAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 NOMOR : 1282 TAHUN 2022

TENTANG  
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP  
 PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN  
 ANGGARAN 2022

Daftar Penguji Ujian Tertutup

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Nyoman Kandia	1613510107	1 Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par	Promotor/ Pembimbing Utama
			2 Dr.I Gede Sutarya, SST.Par.,M.Ag	Kopromotor / Pembimbing Pendamping
			3 Prof. Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag	Penguji/ Ketua
			4 Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag, MA.,M.Erg	Penguji/ Sekretaris
			5 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidana, M.Si	Penguji
			6 Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par	Penguji
			7 Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag	Penguji
			8 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji
			9 Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si	Penguji

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal, 23 Agustus 2022  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUIDANA